



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu adanya analisis standar belanja untuk kegiatan fisik;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja, belum mengakomodir analisis standar belanja untuk kegiatan fisik sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tan 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB Non Fisik, meliputi :
 1. ASB (001) : Musrenbang Kelurahan;
 2. ASB (002) : Musrenbang Kecamatan;
 3. ASB (003) : Sosialisasi/ Penyuluhan;
 4. ASB (004) : Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Daerah
 5. ASB (005) : Monitoring dan Evaluasi;
 6. ASB (006) : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 7. ASB (007) : Survei
 - b. ASB Fisik.
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi harga dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai.

- (4) Dalam hal komponen ASB yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen ASB untuk dilakukan penambahan.
 - (5) Usulan komponen ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - (6) Ketentuan mengenai rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Muatan ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. deskripsi;
 - b. belanja tetap (*fixed cost*);
 - c. belanja variabel (*variable cost*);
 - d. pengendali belanja (*cost driver*);
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi belanja.
3. Ketentuan Lampiran mengenai Rincian dan Penjabaran Analisis Standar Belanja diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,
Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 33 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 JULI 2023

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA

A. ASB NON FISIK

1. ASB-001 : MUSRENBANG KELURAHAN

Deskripsi :

Musrenbang kelurahan adalah forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kelurahan dan dilaksanakan di dalam daerah menggunakan fasilitas di lingkungan kelurahan.

Belanja Tetap :

Rp1.500.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp70.000,00 per peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp1.500.000,00 + (Rp70.000,00 x Jumlah Peserta) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 1: Batasan Alokasi Belanja Musrenbang Kelurahan
(Diluar Belanja Narasumber)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.00%	10.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.00%	24.00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.00%	90.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

➤ Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

2. ASB-002 : MUSRENBANG KECAMATAN

Deskripsi :

Musrenbang Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kecamatan dan dilaksanakan di dalam daerah.

Belanja Tetap :

Rp5.000.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp100.000,00 per peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp5.000.000,00 + (Rp100.000,00 x Jumlah Peserta) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 2: Batasan Alokasi Belanja Musrenbang Kecamatan
(Diluar Belanja Narasumber)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.00%	9.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.00%	27.00%
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.00%	50.00%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00%	60.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

3. ASB-003 : SOSIALISASI/ PENYULUHAN

Deskripsi :

Sosialisasi/ Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/ produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/ atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.150.000,00 per kegiatan

Belanja Tetap digunakan untuk belanja Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Narasumber, Uang Transport Peserta

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp195.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber + Uang Transport Peserta
= Rp1.150.000,00 + (Rp195.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) +
(Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam) + (Standar Harga Uang Transport Peserta x Jumlah Peserta)

Tabel 3: Batasan Alokasi Belanja Sosialisasi/ Penyuluhan

(Diluar Belanja Narasumber dan Uang Transport Peserta)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.00%	6.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.00%	24.00%
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.00%	30.00%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.00%	80.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

4. ASB-004 : BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DALAM DAERAH

Deskripsi :

Bimbingan Teknis pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan Bimbingan teknis kepada para pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.150.000,00 per kegiatan

Belanja Tetap digunakan untuk belanja Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp195.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp1.150.000,00 + (Rp195.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 4: Batasan Alokasi Belanja Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Daerah

(Diluar Belanja Narasumber)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.00%	6.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.00%	26.00%
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.00%	31.00%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.00%	80.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

5. ASB-005 : MONITORING DAN EVALUASI

Deskripsi :

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur yang dapat diukur kemajuannya.

Belanja Tetap :
Rp0,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :
Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja variabel :
Rp85.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp85.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 5: Batasan Alokasi Belanja Monitoring dan Evaluasi

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.00%	6.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.00%	30.00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.00%	60.00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.00%	80.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

6. ASB-006 : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH/ PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD/ PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.

Belanja Tetap :
Rp1.000.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :
Jumlah Penyusun, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja variabel :
Rp0,00 per penyusun per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp30.000,00 x Jumlah Penyusun x Jumlah Hari)

Tabel 6: Batasan Alokasi Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.00%	20.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.00%	26.00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00%	80.00%
4	Belanja Lembur	30.00%	60.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Batas maksimal hari pelaksanaan penyusunan masing-masing laporan adalah 30 hari kerja.

7. ASB-007 : SURVEI

Deskripsi :

Survei merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Belanja Tetap :
Rp0,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :
Jumlah Petugas

Satuan Pengendali Belanja variabel :
Rp85.000,00 per petugas per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp85.000,00 x per petugas per hari)

Tabel 7: Batasan Alokasi Belanja Survei

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.00%	7.50%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.00%	15.00%
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.00%	80.00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.00%	70.00%
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.00%	20.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

B. ASB FISIK

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	
1.3.03.01.01.0001 : Bangunan Gedung Kantor					
1	Pembangunan Gedung Negara	Gedung Sederhana	m2	Rp	5.760.000
2	Pembangunan Gedung Negara	Gedung Tidak Sederhana	m2	Rp	7.710.000
1.3.03.01.02.0001 : Rumah Negara Golongan I					
3	Pembangunan Rumah Negara	Tipe A	m2	Rp	7.310.000
1.3.03.01.02.0002 : Rumah Negara Golongan II					
4	Pembangunan Rumah Negara	Tipe B	m2	Rp	7.100.000
1.3.03.01.02.0003 : Rumah Negara Golongan III					
5	Pembangunan Rumah Negara	Tipe C, D, E	m2	Rp	5.560.000
1.3.03.04.02.0004 : Pagar					
6	Pembangunan Pagar Gedung Negara	Pagar Depan tinggi 1,5 m	m1	Rp	3.220.000
7	Pembangunan Pagar Gedung Negara	Pagar Belakang tinggi 3m	m1	Rp	2.310.000
8	Pembangunan Pagar Gedung Negara	Pagar Samping tinggi 2m	m1	Rp	2.240.000
9	Pembangunan Pagar Rumah Negara	Pagar Depan tinggi 1,5 m	m1	Rp	3.010.000
10	Pembangunan Pagar Rumah Negara	Pagar Belakang tinggi 2,5m	m1	Rp	1.550.000
11	Pembangunan Pagar Rumah Negara	Pagar Samping tinggi 2m	m1	Rp	1.390.000
12	Dinding Penahan Jalan Tipe A	Pas. batu kali, tinggi 0,80 m	m1	Rp	754.000
13	Dinding Penahan Jalan Tipe B	Pas. batu kali, tinggi 1,00 m	m1	Rp	866.000
14	Dinding Penahan Jalan Tipe C	Pas. batu kali, tinggi 1,20 m	m1	Rp	1.039.000
15	Dinding Penahan Jalan Tipe D	Pas. batu kali, tinggi 1,50 m	m1	Rp	1.207.000
16	Dinding Penahan Jalan Tipe E	Pas. batu kali, tinggi 2,00 m	m1	Rp	2.039.000
17	Dinding Penahan Jalan Tipe F	Pas. batu kali,tinggi 2,50 m	m1	Rp	2.878.000
18	Dinding Penahan Jalan Tipe G	Pas. batu kali,tinggi 3,00 m	m1	Rp	4.105.000
1.3.04.01.02.0005 : Jalan Desa					
19	Jalan Paving Tipe A	Lebar Jalan 1,00 m	m1	Rp	571.000
20	Jalan Paving Tipe B	Lebar Jalan 2,00 m	m1	Rp	778.000
21	Jalan Paving Tipe C	Lebar Jalan 2,50 m	m1	Rp	882.000
22	Jalan Paving Tipe D	Lebar Jalan 3,00 m	m1	Rp	985.000
23	Jalan Paving Tipe E	Lebar Jalan 3,50 m	m1	Rp	1.089.000
24	Jalan Paving Tipe F	Lebar Jalan 4,00 m	m1	Rp	1.193.000
25	Jalan Paving Tipe G	Lebar Jalan 4,50 m	m1	Rp	1.296.000
26	Pek. Paving, K250	K250	m1	Rp	229.000
27	Jalan Lapen Tipe A	Lapis Penetrasi , Lebar = 1,0 m	m1	Rp	219.000
28	Jalan Lapen Tipe B	Lapis Penetrasi , Lebar = 2,0 m	m1	Rp	352.000
29	Jalan Lapen Tipe C	Lapis Penetrasi , Lebar = 2,5 m	m1	Rp	635.000
30	Jalan Lapen Tipe D	Lapis Penetrasi , Lebar = 3,0 m	m1	Rp	773.000
31	Jalan Lapen Tipe E	Lapis Penetrasi , Lebar = 3,5 m	m1	Rp	912.000

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	
32	Jalan Lapen Tipe F	Lapis Penetrasi , Lebar = 4,0 m	m1	Rp	1.051.000
33	Jalan Lapen Tipe G	Lapis Penetrasi , Lebar = 4,5 m	m1	Rp	1.190.000
34	Jalan Lapen Tipe H	Lapis Penetrasi , Lebar = 5,0m	m1	Rp	1.328.000
35	Jalan Lapen Tipe I	Lapis Penetrasi , Lebar = 5,5 m	m1	Rp	1.467.000
36	Jalan Lapen Tipe J	Lapis Penetrasi , Lebar = 6,0 m	m1	Rp	1.606.000
1.3.04.01.02.0005 : Jalan Kota					
37	Jalan Laston AC-WC Tipe A	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 2,0 m	m1	Rp	405.000
38	Jalan Laston AC-WC Tipe B	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 2,5 m	m1	Rp	507.000
39	Jalan Laston AC-WC Tipe C	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 3,0 m	m1	Rp	608.000
40	Jalan Laston AC-WC Tipe D	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 3,5 m	m1	Rp	709.000
41	Jalan Laston AC-WC Tipe E	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 4,0m	m1	Rp	810.000
42	Jalan Laston AC-WC Tipe F	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 4,5 m	m1	Rp	911.000
43	Jalan Laston AC-WC Tipe G	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 5,0 m	m1	Rp	1.013.000
44	Jalan Laston AC-WC Tipe H	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 5,5 m	m1	Rp	1.114.000
45	Jalan Laston AC-WC Tipe I	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 6,0 m	m1	Rp	1.215.000
46	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe A	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 2,0m	m1	Rp	698.000
47	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe B	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 2,5 m	m1	Rp	872.000
48	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe C	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 3,0 m	m1	Rp	1.047.000
49	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe D	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 3,5 m	m1	Rp	1.221.000
50	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe E	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 4,0 m	m1	Rp	1.395.000
51	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe F	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 4,5 m	m1	Rp	1.570.000
52	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe G	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 5,0 m	m1	Rp	1.744.000
53	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe H	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 5,5 m	m1	Rp	1.918.000
54	Jalan Laston AC-WC kerusakan 50% Tipe I	AC-WC + AC-BC 50 %, Lebar = 6,0 m	m1	Rp	2.093.000
55	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe A	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 2,0 m	m1	Rp	981.000
56	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe B	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 2,5 m	m1	Rp	1.227.000

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
57	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe C	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 3,0 m	m1	Rp 1.472.000
58	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe D	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 3,5 m	m1	Rp 1.717.000
59	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe E	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 4,0 m	m1	Rp 1.962.000
60	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe F	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 4,5 m	m1	Rp 2.208.000
61	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe G	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 5,0 m	m1	Rp 2.453.000
62	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe H	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 5,5 m	m1	Rp 2.698.000
63	Jalan Laston AC-WC+AC-BC 2 Lapis Tipe I	AC-WC + AC-BC 2 lapis, Lebar = 6,0 m	m1	Rp 2.943.000
64	Jalan Laston AC-WC Tipe A1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 2,0 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 594.000
65	Jalan Laston AC-WC Tipe B1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 2,5 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 743.000
66	Jalan Laston AC-WC Tipe C1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 3,0 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 891.000
67	Jalan Laston AC-WC Tipe D1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 3,5 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 1.039.000
68	Jalan Laston AC-WC Tipe E1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 4,0m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 1.188.000
69	Jalan Laston AC-WC Tipe F1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 4,5 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 1.336.000
70	Jalan Laston AC-WC Tipe G1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 5,0 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 1.485.000
71	Jalan Laston AC-WC Tipe H1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 5,5 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 1.633.000
72	Jalan Laston AC-WC Tipe I1	Lapis Laston AC-WC , Lebar = 6,0 m , Tebal = 6 cm	m1	Rp 1.782.000
73	Jalan Beton Tipe A	Beton , Lebar = 0,50 m , tebal 20 cm	m1	Rp 279.000
74	Jalan Beton Tipe B	Beton , Lebar = 1,0 m , tebal 20 cm	m1	Rp 539.000
75	Jalan Beton Tipe C	Beton , Lebar = 1,50 m , tebal 25 cm	m1	Rp 911.000
76	Jalan Beton Tipe D	Beton , Lebar = 2,0 m , tebal 25 cm	m1	Rp 1.295.000
77	Jalan Beton Tipe E	Beton , Lebar = 2,5 m , tebal 25 cm	m1	Rp 1.591.000
78	Jalan Beton Tipe F	Beton , Lebar = 3,0 m , tebal 25 cm	m1	Rp 2.116.000
79	Jalan Beton Tipe G	Beton , Lebar = 3,5 m , tebal 25 cm	m1	Rp 2.450.000

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
80	Jalan Beton Tipe H	Beton , Lebar = 4,0 m , tebal 25 cm	m1	Rp 2.784.000
81	Jalan Beton Tipe I	Beton , Lebar = 4,5 m , tebal 25 cm	m1	Rp 3.118.000
82	Jalan Beton Tipe J	Beton , Lebar = 5,0 m , tebal 25 cm	m1	Rp 3.452.000
83	Jalan Beton Tipe K	Beton , Lebar = 5,5 m , tebal 25 cm	m1	Rp 3.786.000
84	Jalan Beton Tipe L	Beton , Lebar = 6,0 m , tebal 25 cm	m1	Rp 4.120.000
1.3.04.02.07.0001 : Bangunan Pembawa Air Kotor				
85	Saluran Drainase Batu Kali Tipe A	Batu Kali, Terbuka , 60 x 60 cm	m1	Rp 974.000
86	Saluran Drainase Batu Kali Tipe B	Batu Kali, Terbuka , 70 x 70 cm	m1	Rp 1.172.000
87	Saluran Drainase Batu Kali Tipe C	Batu Kali, Terbuka , 80 x 80 cm	m1	Rp 1.694.000
88	Saluran Drainase Batu Kali Tipe D	Batu Kali, Terbuka , 90 x 90 cm	m1	Rp 2.193.000
89	Saluran Drainase Batu Kali Tipe E	Batu Kali, Terbuka , 100 x 100 cm	m1	Rp 2.341.000
90	Saluran Drainase Batu Kali Tipe F	Batu Kali, Terbuka , 120 x 120 cm	m1	Rp 3.091.000
91	Saluran Drainase Batu Kali Tipe G	Batu Kali, Terbuka , 150 x 150 cm	m1	Rp 4.126.000
92	Saluran Beton Tertutup Tipe A	Beton, Tertutup , 60 x 60 cm	m1	Rp 1.636.000
93	Saluran Beton Tertutup Tipe B	Beton, Tertutup , 70 x 70 cm	m1	Rp 1.889.000
94	Saluran Beton Tertutup Tipe C	Beton, Tertutup , 80 x 80 cm	m1	Rp 2.212.000
95	Saluran Beton Tertutup Tipe D	Beton, Tertutup , 100 x 100 cm	m1	Rp 2.729.000
96	Saluran Beton Tertutup Tipe E	Beton, Tertutup , 120 x 120 cm	m1	Rp 3.255.000
97	Saluran Beton Tertutup Tipe F	Beton, Tertutup , 150 x 150 cm	m1	Rp 4.058.000
98	Saluran Beton Tertutup dengan Trotoar Tipe A	Beton, Tertutup dengan Trotoar , 60 x 60 cm	m1	Rp 3.118.000
99	Saluran Beton Tertutup dengan Trotoar Tipe B	Beton, Tertutup dengan Trotoar , 70 x 70 cm	m1	Rp 3.371.000
100	Saluran Beton Tertutup dengan Trotoar Tipe C	Beton, Tertutup dengan Trotoar , 80 x 80 cm	m1	Rp 3.694.000
101	Saluran Beton Tertutup dengan Trotoar Tipe D	Beton, Tertutup dengan Trotoar , 100 x 100 cm	m1	Rp 4.212.000
102	Saluran Beton Tertutup dengan Trotoar Tipe E	Beton, Tertutup dengan Trotoar , 120 x 120 cm	m1	Rp 4.833.000
103	Saluran Beton Tertutup dengan Trotoar Tipe F	Beton, Tertutup dengan Trotoar , 150 x 150 cm	m1	Rp 5.636.000
104	Saluran U-Ditch 80.80.120	U-Ditch + Cover 80.80.120	m1	Rp 3.055.000
105	Saluran U-Ditch 100.100.120	U-Ditch + Cover 100.100.120	m1	Rp 6.735.000
106	Saluran U-Ditch 120.120.120	U-Ditch + Cover 120.120.120	m1	Rp 7.682.000

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	
107	Saluran U-Ditch 150.150.120	U-Ditch + Cover 150.150.120	m1	Rp	10.022.000
108	Saluran U-Ditch 80.80.120 dengan Trotoar	U-Ditch + Cover dengann Trotoar 80.80.120	m1	Rp	4.537.000
109	Saluran U-Ditch 100.100.120 dengan Trotoar	U-Ditch + Cover dengann Trotoar 100.100.120	m1	Rp	8.217.000
110	Saluran U-Ditch 120.120.120 dengan Trotoar	U-Ditch + Cover dengann Trotoar 120.120.120	m1	Rp	9.260.000
111	Saluran U-Ditch 150.150.120 dengan Trotoar	U-Ditch + Cover dengann Trotoar 150.150.120	m1	Rp	11.759.000
1.3.04.01.01.0010 : Jalan Lainnya					
112	Trotoar 120 m	Trotoar Lebar 120 , Batu Andesit	m1	Rp	1.757.000
113	Trotoar 150 m	Trotoar Lebar 150 , Batu Andesit	m1	Rp	1.922.000
114	Trotoar 200 m	Trotoar Lebar 200 , Batu Andesit	m1	Rp	2.196.000
115	Trotoar 250 m	Trotoar Lebar 250 , Batu Andesit	m1	Rp	2.470.000
116	Trotoar 300 m	Trotoar Lebar 300 , Batu Andesit	m1	Rp	2.744.000
117	Trotoar 250 m	Trotoar Lebar 250 , Batu Andesit	m1	Rp	2.138.000
118	Trotoar 300 m	Trotoar Lebar 300 , Batu Andesit	m1	Rp	2.375.000
1.3.04.02.07.0001 : Bangunan Pembawa Air Kotor					
119	Saluran irigasi batu kali Tipe 1	tinggi 70 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	1.255.000
120	Saluran irigasi batu kali Tipe 2	tinggi 80 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	1.337.000
121	Saluran irigasi batu kali Tipe 3	tinggi 90 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	1.420.000
122	Saluran irigasi batu kali Tipe 4	tinggi 100 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	1.552.000
123	Saluran irigasi batu kali Tipe 5	tinggi 150 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	2.353.000
124	Saluran irigasi batu kali Tipe 6	tinggi 200 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	3.844.000
125	Saluran irigasi batu kali Tipe 7	tinggi 250 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	5.268.000
126	Saluran irigasi batu kali Tipe 8	tinggi 300 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	6.566.000
127	Saluran irigasi batu kali Tipe 9	tinggi 350 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	9.885.000
128	Saluran irigasi batu kali Tipe 10	tinggi 400 cm (2 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	13.606.000
1.3.04.02.07.0004 : Bangunan Pengaman Air Kotor					
129	Dinding penahan batu kali Tipe 1	tinggi 70 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp	627.500

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
130	Dinding penahan batu kali Tipe 2	tinggi 80 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 668.500
131	Dinding penahan batu kali Tipe 3	tinggi 90 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 710.000
132	Dinding penahan batu kali Tipe 4	tinggi 100 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 776.000
133	Dinding penahan batu kali Tipe 5	tinggi 150 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 1.176.500
134	Dinding penahan batu kali Tipe 6	tinggi 200 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 1.922.000
135	Dinding penahan batu kali Tipe 7	tinggi 250 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 2.634.000
136	Dinding penahan batu kali Tipe 8	tinggi 300 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 3.283.000
137	Dinding penahan batu kali Tipe 9	tinggi 350 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 4.942.500
138	Dinding penahan batu kali Tipe 10	tinggi 400 cm (1 sisi), campuran 1PC:4PP	m1	Rp 6.803.000
1.3.04.03.01.0005 : Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
139	Pemasangan pipa tanah biasa	Ø 3/4	m1	Rp 20.625
140	Pemasangan pipa tanah biasa	Ø1 "	m1	Rp 23.650
141	Pemasangan pipa tanah biasa	Ø 2"	m1	Rp 69.190
142	Pemasangan pipa tanah biasa	Ø 3"	m1	Rp 102.520
143	Pemasangan pipa tanah biasa	Ø 4"	m1	Rp 144.320
144	Pemasangan pipa tanah keras	Ø 3/4	m1	Rp 27.225
145	Pemasangan pipa tanah keras	Ø1 "	m1	Rp 30.250
146	Pemasangan pipa tanah keras	Ø 2"	m1	Rp 83.050
147	Pemasangan pipa tanah keras	Ø 3"	m1	Rp 120.450
148	Pemasangan pipa tanah keras	Ø 4"	m1	Rp 164.780
1.3.04.03.02.0001 : Instalasi Air Buangan Domestik				
149	Pembangunan Septick Tank IPAL Individu	Bioseptick	unit	Rp 10.875.000

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a. n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISUNA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022